



PUTUSAN

Nomor 330/Pid.Sus/2018/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Harianto als Kokcuy
2. Tempat lahir : Tumaninah
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/29 Mei 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lk. III Tumaninah Kel. Bela Rakyat Kec. Kuala Kab.Langkat
7. Agama : Budha
8. Pekerjaan : wiraswasta

Terdakwa di tangkap pada tanggal 20 Februari 2018 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Februari 2018 sampai dengan tanggal 13 Maret 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2018 sampai dengan tanggal 22 April 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 April 2018 sampai dengan tanggal 8 Mei 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 April 2018 sampai dengan tanggal 29 Mei 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Mei 2018 sampai dengan tanggal 28 Juli 2018

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, Syahrial, SH, dari Lembaga POS Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Stabat beralamat di Jl. Suka Mulia no. 1, Pangkalan Brandan, Kab. Langkat berdasarkan Penetapan Penunjukan No. 330/Pid.Sus/2018/PN.Stb secara Cuma-cuma;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 330/Pid.Sus/2018/PN Stb tanggal 30 April 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 330/Pid.Sus/2018/PN Stb tanggal 2 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2018/PN Stb



1. Menyatakan terdakwa **HARIANTO Als KOK CUY** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Telah melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri"**. Sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Ketiga

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HARIANTO Als KOK CUY** dengan pidana penjara selama **4(empat) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 2 (dua) plastik klip bening berisi paket shabu seberat 0,41 (nol koma empat satu) gram
- 2 (dua) buah plastik klip bening kosong
- 1 (satu) perangkat alat penghisap shabu terbuat dari rangkaian botol air mineral
- 1 (satu) buah mancis sebagai kompor
- 1 (satu) buah bungkus rokok merk Lucky Strike
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam

SELURUHNYA DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan meminta keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut

Dakwaan

PERTAMA

Bahwa terdakwa **HARIANTO Als KOKCUY** pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2018 sekira pukul 20.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2018, bertempat di Perladangan Kelapa Sawit Lk. III Tumaninah Kel. Bela Rakyat Kec. Kuala Kab. Langkat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I," perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2018 sekira pukul 18.00 WIB, terdakwa pergi menemui Budi (DPO) dengan menumpang angkot dan turun di simpang Lincun lalu terdakwa berjalan kaki menuju kuburan cina dan tidak lama kemudian datanglah Budi yang sudah membawa paket shabu-shabu, lalu terdakwa membeli 2 (dua) paket shabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa membawa 2 (dua) paket shabu tersebut ke rumah terdakwa. Lalu pada sekitar pukul 19.30 wib datanglah seorang laki-laki yang terdakwa kenal namanya dengan panggilan Edi (DPO) yang berniat bermain kemudian terdakwa mengajak Edi untuk mengkonsumsi shabu-shabu di perladangan kebun kelapa sawit yang ada di belakang rumah terdakwa dan Edi bersedia lalu terdakwa bersama Edi berjalan menuju perladangan yang dimaksud, dan setelah sampai di perladangan tersebut terdakwa mengambilkan sebahagian shabu dari plastik klip bening dan memberikannya kepada Edi, dan selanjutnya Edi mulai mengkonsumsi shabu tersebut dengan cara membakar kaca pirex yang telah berisi butiran shabu lalu asapnya dihisap melalui pipet yang ada pada botol mineral tersebut sementara terdakwa menyenterinya dengan menggunakan HP agar terang dan sesekali terdakwa juga menghisapnya secara bergantian

Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2018 sekira pukul 19.30 WIB, saksi TUGASNA PA, saksi ACEP HIDAYAT, dan saksi JESAYA BADIKEN SITEPU (anggota Polsek Kuala) mendapat informasi bahwa ada orang yang biasa menjual shabu-shabu di perladangan sawit yang ada di Lk. III Tumaninah Kel. Bela Rakyat Kec. Kuala, menanggapi informasi tersebut saksi Tugasna Pa, saksi Acep Hidayat, dan saksi Jesaya Badiken Sitepu melakukan pengintaian dan benar bahwa saat itu para saksi melihat ada 2 (dua) orang laki-laki yang saling berhadapan dengan penerangan cahaya dari senter HP yang seorang diantaranya sedang asyik menghisap sesuatu, melihat hal tersebut lalu para saksi langsung mendekati keduanya, namun seseorang yang sedang menghisap sesuatu tersebut langsung melarikan diri sehingga anggota Polsek Kuala hanya berhasil menangkap seorang laki-laki yang sedang memegang HP sebagai penerangan serta para saksi menemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dan dimasukkan di dalam bungkus rokok merk Lucky Strike serta seperangkat alat penghisap shabu (bong) yang terbuat dari botol air mineral yang dibentuk sedemikian rupa

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2018/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta 1 (satu) buah mancis, dan selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Kuala untuk pemeriksaan lebih lanjut

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 34/IL.10034/II/2018 tanggal 21 Februari 2018 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang Pegadaian Binjai, Melkian Siregar, SE, bahwa 2 (dua) paket kecil yang dibungkus dengan plastik klip warna putih transparan yang diduga berisi narkoba jenis shabu setelah dilakukan penimbangan diperoleh hasil penimbangan berat brutto 0,41 (nol koma empat satu) gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine No. Lab.: 2287/NNF/2018 tanggal 27 Februari 2018 yang diperiksa oleh AKBP Zulni Erma dan Penata Supiyani serta diketahui dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Laboratorium Foreksik Cabang Medan, AKBP Dra. Melta Tarigan, M.Si., yang menerangkan bahwa barang berupa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa dan 2 (dua) plastik klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat brutto 0,41 (nol koma empat satu) gram milik terdakwa adalah keduanya POSITIF mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa HARIANTO Als KOKCUY pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2018 sekira pukul 20.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2018, bertempat di Perladangan Kelapa Sawit Lk. III Tumaninah Kel. Bela Rakyat Kec. Kuala Kab. Langkat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, tindak pidana "percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman," perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2018 sekira pukul 18.00 WIB, terdakwa pergi menemui Budi (DPO) dengan menumpang angkot dan

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2018/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



turun di simpang Lincun lalu terdakwa berjalan kaki menuju kuburan cina dan tidak lama kemudian datanglah Budi yang sudah membawa paket shabu-shabu, lalu terdakwa membeli 2 (dua) paket shabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa membawa 2 (dua) paket shabu tersebut ke rumah terdakwa. Lalu pada sekitar pukul 19.30 wib datanglah seorang laki-laki yang terdakwa kenal namanya dengan panggilan Edi (DPO) yang berniat bermain kemudian terdakwa mengajak Edi untuk mengkonsumsi shabu-shabu di perladangan kebun kelapa sawit yang ada di belakang rumah terdakwa dan Edi bersedia lalu terdakwa bersama Edi berjalan menuju perladangan yang dimaksud, dan setelah sampai di perladangan tersebut terdakwa mengambilkan sebahagian shabu dari plastik klip bening dan memberikannya kepada Edi, dan selanjutnya Edi mulai mengkonsumsi shabu tersebut dengan cara membakar kaca pirex yang telah berisi butiran shabu lalu asapnya dihisap melalui pipet yang ada pada botol mineral tersebut sementara terdakwa menyenterinya dengan menggunakan HP agar terang dan sesekali terdakwa juga menghisapnya secara bergantian

Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2018 sekira pukul 19.30 WIB, saksi TUGASNA PA, saksi ACEP HIDAYAT, dan saksi JESAYA BADIKEN SITEPU (anggota Polsek Kuala) mendapat informasi bahwa ada orang yang biasa menjual shabu-shabu di perladangan sawit yang ada di Lk. III Tumaninah Kel. Bela Rakyat Kec. Kuala, menanggapi informasi tersebut saksi Tugasna Pa, saksi Acep Hidayat, dan saksi Jesaya Badiken Sitepu melakukan pengintaian dan benar bahwa saat itu para saksi melihat ada 2 (dua) orang laki-laki yang saling berhadapan dengan penerangan cahaya dari senter HP yang seorang diantaranya sedang asyik menghisap sesuatu, melihat hal tersebut lalu para saksi langsung mendekati keduanya, namun seseorang yang sedang menghisap sesuatu tersebut langsung melarikan diri sehingga anggota Polsek Kuala hanya berhasil menangkap seorang laki-laki yang sedang memegang HP sebagai penerangan serta para saksi menemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dan dimasukkan di dalam bungkus rokok merk Lucky Strike serta seperangkat alat penghisap shabu (bong) yang terbuat dari botol air mineral yang dibentuk sedemikian rupa serta 1 (satu) buah mancis, dan selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Kuala untuk pemeriksaan lebih lanjut

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 34/IL.10034/III/2018 tanggal 21 Februari 2018 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang Pegadaian Binjai, Melkian Siregar, SE, bahwa 2 (dua) paket

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2018/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecil yang dibungkus dengan plastik klip warna putih transparan yang diduga berisi narkotika jenis shabu setelah dilakukan penimbangan diperoleh hasil penimbangan berat brutto 0,41 (nol koma empat satu) gram

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine No. Lab.: 2287/NNF/2018 tanggal 27 Februari 2018 yang diperiksa oleh AKBP Zulni Erma dan Penata Supiyani serta diketahui dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, AKBP Dra. Melta Tarigan, M.Si., yang menerangkan bahwa barang berupa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa dan 2 (dua) plastik klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat brutto 0,41 (nol koma empat satu) gram milik terdakwa adalah keduanya POSITIF mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Bahwa perbuatan terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa HARIANTO Als KOKCUY pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2018 sekira pukul 20.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2018, bertempat di Perladangan Kelapa Sawit Lk. III Tumaninah Kel. Bela Rakyat Kec. Kuala Kab. Langkat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, tindak pidana "yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum Penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri," perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2018 sekira pukul 18.00 WIB, terdakwa pergi menemui Budi (DPO) dengan menumpang angkot dan turun di simpang Lincun lalu terdakwa berjalan kaki menuju kuburan cina dan tidak lama kemudian datanglah Budi yang sudah membawa paket shabu-shabu, lalu terdakwa membeli 2 (dua) paket shabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa membawa 2 (dua) paket shabu tersebut ke rumah terdakwa. Lalu pada sekitar pukul 19.30 wib datanglah seorang laki-laki

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2018/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terdakwa kenal namanya dengan panggilan Edi (DPO) yang berniat bermain kemudian terdakwa mengajak Edi untuk mengkonsumsi shabu-shabu di perladangan kebun kelapa sawit yang ada di belakang rumah terdakwa dan Edi bersedia lalu terdakwa bersama Edi berjalan menuju perladangan yang dimaksud, dan setelah sampai di perladangan tersebut terdakwa mengambilkan sebahagian shabu dari plastik klip bening dan memberikannya kepada Edi, dan selanjutnya Edi mulai mengkonsumsi shabu tersebut dengan cara membakar kaca pirex yang telah berisi butiran shabu lalu asapnya dihisap melalui pipet yang ada pada botol mineral tersebut sementara terdakwa menyenterinya dengan menggunakan HP agar terang dan sesekali terdakwa juga menghisapnya secara bergantian.

Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2018 sekira pukul 19.30 WIB, saksi TUGASNA PA, saksi ACEP HIDAYAT, dan saksi JESAYA BADIKEN SITEPU (anggota Polsek Kuala) mendapat informasi bahwa ada orang yang biasa menjual shabu-shabu di perladangan sawit yang ada di Lk. III Tumaninah Kel. Bela Rakyat Kec. Kuala, menanggapi informasi tersebut saksi Tugasna Pa, saksi Acep Hidayat, dan saksi Jesaya Badiken Sitepu melakukan pengintaian dan benar bahwa saat itu para saksi melihat ada 2 (dua) orang laki-laki yang saling berhadapan dengan penerangan cahaya dari senter HP yang seorang diantaranya sedang asyik menghisap sesuatu, melihat hal tersebut lalu para saksi langsung mendekati keduanya, namun seseorang yang sedang menghisap sesuatu tersebut langsung melarikan diri sehingga anggota Polsek Kuala hanya berhasil menangkap seorang laki-laki yang sedang memegang HP sebagai penerangan serta para saksi menemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dan dimasukkan di dalam bungkus rokok merk Lucky Strike serta seperangkat alat penghisap shabu (bong) yang terbuat dari botol air mineral yang dibentuk sedemikian rupa serta 1 (satu) buah mancis, dan selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Kuala untuk pemeriksaan lebih lanjut

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 34/IL.10034/II/2018 tanggal 21 Februari 2018 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang Pegadaian Binjai, Melkian Siregar, SE, bahwa 2 (dua) paket kecil yang dibungkus dengan plastik klip warna putih transparan yang diduga berisi narkoba jenis shabu setelah dilakukan penimbangan diperoleh hasil penimbangan berat brutto 0,41 (nol koma empat satu) gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine No. Lab.: 2287/NNF/2018 tanggal 27 Februari 2018 yang

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2018/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa oleh AKBP Zulni Erma dan Penata Supiyani serta diketahui dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, AKBP Dra. Melta Tarigan, M.Si., yang menerangkan bahwa barang berupa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa dan 2 (dua) plastik klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat brutto 0,41 (nol koma empat satu) gram milik terdakwa adalah keduanya POSITIF mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut, yang memberikan keterangan di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Tugasna PA
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2018 sekira pukul 19.30 wib saksi dan rekannya saksi Acep Hidayat dan saksi Jesaya Badiken Sitepu mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Lingkungan III Tumaninah Kel Bela Rakyat Kec Kuala Kab Langkat ada seorang laki-laki yang memperjual belikan narkotika jenis sabu-sabu;
 - Bahwa atas informasi tersebut para saksi melakukan penyelidikan ketempat tersebut dan para saksi melihat 2 (dua) orang laki-laki sedang berhadap-hadapan dan salah seorang sedang menghisap sesuatu;
 - Bahwa selanjutnya para saksi berhasil menangkap terdakwa sedangkan 1 (satu) orang lainnya berhasil melarikan diri;
 - Bahwa para saksi menemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket sabu yang dibungkus dengan plastik bening dan dimasukkan kedalam bungkus rokok merk Luky strike serta seperangkat alat hisap sabu bong yang terbuat dari botol mineral serta 1 (satu) buah mancis;
 - Bahwa terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik terdakwa yang dibeli dari Budi dengan harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2018/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Kuala guna proses Hukum lebih lanjut;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada izinnnya memiliki sabu dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
2. Saksi Acep Hidayat
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2018 sekira pukul 19.30 wib saksi dan rekannya saksi Tugasna PA dan saksi Jesaya Badiken Sitepu mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Lingkungan III Tumaninah Kel Bela Rakyat Kec Kuala Kab Langkat ada seorang laki-laki yang memperjual belikan narkotika jenis sabu-sabu;
 - Bahwa atas informasi tersebut para saksi melakukan penyelidikan ditempat tersebut dan para saksi melihat 2 (dua) orang laki-laki sedang berhadap-hadapan dan salah seorang sedang menghisap sesuatu;
 - Bahwa selanjutnya para saksi berhasil menangkap terdakwa sedangkan 1 (satu) orang lainnya berhasil melarikan diri;
 - Bahwa para saksi menemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket sabu yang dibungkus dengan plastik bening dan dimasukkan kedalam bungkus rokok merk Luky strike serta seperangkat alat hisap sabu bong yang terbuat dari botol mineral serta 1 (satu) buah mancis;
 - Bahwa terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik terdakwa yang dibeli dari Budi dengan harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Kuala guna proses Hukum lebih lanjut;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada izinnnya memiliki sabu dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
3. Saksi Jesaya Badiken Sitepu
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2018 sekira pukul 19.30 wib saksi dan rekannya saksi Tugasna PA dan saksi Acep Hidayat mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Lingkungan III Tumaninah Kel Bela Rakyat Kec Kuala Kab Langkat ada seorang laki-laki yang memperjual belikan narkotika jenis sabu-sabu;
 - Bahwa atas informasi tersebut para saksi melakukan penyelidikan ditempat tersebut dan para saksi melihat 2 (dua) orang laki-laki sedang berhadap-hadapan dan salah seorang sedang menghisap sesuatu;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2018/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya para saksi berhasil menangkap terdakwa sedangkan 1 (satu) orang lainnya berhasil melarikan diri;
 - Bahwa para saksi menemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket sabu yang dibungkus dengan plastik bening dan dimasukkan kedalam bungkus rokok merk Luky strike serta seperangkat alat hisap sabu bong yang terbuat dari botol mineral serta 1 (satu) buah mancis;
 - Bahwa terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik terdakwa yang dibeli dari Budi dengan harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Kuala guna proses Hukum lebih lanjut;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada izinnya memiliki sabu dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2018 sekira pukul 18.00 WIB, terdakwa pergi menemui Budi (DPO) untuk membeli paket shabu-shabu, sebanyak 2 (dua) paket shabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 19.30 wib datanglah seorang laki-laki yaitu Edi (DPO) yang berniat bermain kemudian terdakwa mengajak Edi untuk mengkonsumsi shabu-shabu di perladangan kebun kelapa sawit yang ada di belakang rumah terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Edi mulai mengkonsumsi shabu tersebut dan sesekali terdakwa juga menghisapnya secara bergantian;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2018 sekira pukul 19.30 WIB, saksi TUGASNA PA, saksi ACEP HIDAYAT, dan saksi JESAYA BADIKEN SITEPU (anggota Polsek Kuala) di Lk. III Tumaninah Kel. Bela Rakyat Kec. Kuala melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa para saksi menemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dan dimasukkan di dalam bungkus rokok merk Lucky Strike serta seperangkat alat penghisap shabu (bong) yang terbuat dari botol air mineral yang dibentuk sedemikian rupa serta 1 (satu) buah mancis;
- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Kuala untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2018/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada izinnnya memiliki sabu dari pihak yang berwenang;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) plastik klip bening berisi paket shabu seberat 0,41 (nol koma empat satu) gram
- 2 (dua) buah plastik klip bening kosong
- 1 (satu) perangkat alat penghisap shabu terbuat dari rangkaian botol air mineral
- 1 (satu) buah mancis sebagai kompor
- 1 (satu) buah bungkus rokok merk Lucky Strike
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam

Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum karena ini dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2018 sekira pukul 18.00 WIB, terdakwa pergi menemui Budi (DPO) untuk membeli paket shabu-shabu, sebanyak 2 (dua) paket shabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 19.30 wib datanglah seorang laki-laki yaitu Edi (DPO) yang berniat bermain kemudian terdakwa mengajak Edi untuk mengkonsumsi shabu-shabu di perladangan kebun kelapa sawit yang ada di belakang rumah terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Edi mulai mengkonsumsi shabu tersebut dan sesekali terdakwa juga menghisapnya secara bergantian;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2018 sekira pukul 19.30 WIB, saksi TUGASNA PA, saksi ACEP HIDAYAT, dan saksi JESAYA BADIKEN SITEPU (anggota Polsek Kuala) di Lk. III Tumaninah Kel. Bela Rakyat Kec. Kuala melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa para saksi menemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dan dimasukkan di dalam bungkus rokok merk Lucky Strike serta seperangkat alat penghisap shabu (bong) yang terbuat dari botol air mineral yang dibentuk sedemikian rupa serta 1 (satu) buah mancis;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2018/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Kuala untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izinnya memiliki sabu dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan Alternatif ketiga yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Turut serta menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap orang siapa saja subjek hukum berupa manusia atau orang yang melakukan perbuatan pidana dan perbuatan pidana yang di lakukannya itu dapat dipertanggung jawabkan kepadanya, serta pada diri terdakwa yang telah melakukan perbuatan pidana itu tidak terdapat hal-hal yang menghapuskan kesalahannya;

Menimbang, bahwa yang diajukan dalam persidangan ini sebagai terdakwa adalah Harianto als Kokcuy yang mana selama proses persidangan terdakwa bertingkah laku normal hal tersebut ditunjukkan dengan sikap responsive dan mampu menjawab pertanyaan yang di ajukan kepadanya baik oleh majelis hakim, penuntut umum serta dapat memeberikan tanggapan atas keterangan dari pada saksi yang menyatakan bahwa terdakwalah orangnya.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Turut serta menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2018 sekira pukul 18.00 WIB, terdakwa pergi menemui Budi (DPO) untuk membeli paket shabu-shabu, sebanyak 2 (dua) paket shabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya sekitar pukul 19.30 wib datanglah seorang laki-laki yaitu Edi (DPO) yang berniat bermain kemudian terdakwa

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2018/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajak Edi untuk mengkonsumsi shabu-shabu di perladangan kebun kelapa sawit yang ada di belakang rumah terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Edi mulai mengkonsumsi shabu tersebut dan sesekali terdakwa juga menghisapnya secara bergantian;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2018 sekira pukul 19.30 WIB, saksi TUGASNA PA, saksi ACEP HIDAYAT, dan saksi JESAYA BADIKEN SITEPU (anggota Polsek Kuala) di Lk. III Tumaninah Kel. Bela Rakyat Kec. Kuala melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa para saksi menemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dan dimasukkan di dalam bungkus rokok merk Lucky Strike serta seperangkat alat penghisap shabu (bong) yang terbuat dari botol air mineral yang dibentuk sedemikian rupa serta 1 (satu) buah mancis;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Kuala untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izinnya memiliki sabu dari pihak yang berwenang. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif ketiga;

Menimbang bahwa oleh karena terhadap Terdakwa telah di lakukan penangkapan & penahanan, oleh karenanya masa penangkapan & penahanan yang telah di jalani Terdakwa, di kurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka patutlah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip bening berisi paket shabu seberat 0,41 (nol koma empat satu) gram, 2 (dua) buah plastik klip bening kosong, 1 (satu) perangkat alat penghisap shabu terbuat dari rangkaian botol air mineral, 1 (satu) buah mancis sebagai kompor, 1 (satu) buah bungkus rokok merk Lucky Strike, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam, oleh karena telah digunakan untuk melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2018/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat dalam memberantas tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Harianto als Kokcuy terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) plastik klip bening berisi paket shabu seberat 0,41 (nol koma empat satu) gram;
 - 2 (dua) buah plastik klip bening kosong;
 - 1 (satu) perangkat alat penghisap shabu terbuat dari rangkaian botol air mineral;
 - 1 (satu) buah mancis sebagai kompor;
 - 1 (satu) buah bungkus rokok merk Lucky Strike;
 - 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam;dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000.- (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Kamis, tanggal 31 Mei 2018, oleh kami, Aurora Quintina, S.H.. MH., sebagai Hakim Ketua , Rifa'i, S.H.. , Dr. Edy Siong, S.H.,M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 07 Juni 2018, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. Anggreni Dewi SH. MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat,

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2018/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

serta dihadiri oleh Sri Makharani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa
dihadiri oleh penasihat Hukum terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rifa'i, S.H..

Aurora Quintina, S.H.. MH.

Dr. Edy Siong, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

Hj. Anggreni Dewi, SH. MH.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2018/PN Stb